



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 800/036/ 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOREKSI SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dapat dibentuk tim pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Koreksi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : membentuk Tim Koreksi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Koreksi sebagaimana tercantum dalam dictum KESATU meliputi :
- a. mengagenda draf Keputusan Sekretaris Daerah yang diajukan oleh perangkat daerah pemrakarsa/penyusun Keputusan Sekretaris Daerah;
 - b. menginput data draf Keputusan Sekretaris Daerah yang masuk pada Bagian Umum;
 - c. mengumpulkan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi Keputusan Sekretaris daerah, dilakukan pengkoreksian terhadap draf Keputusan Sekretaris Daerah;
 - d. membuat pengantar koreksi ke Bagian Hukum;
 - e. mengecek kembali hasil koreksi draf Keputusan Sekretaris Daerah dari Bagian Hukum;
 - f. menginformasikan kepada perangkat daerah pemrakarsa/penyusun Keputusan Sekretaris Daerah apabila telah selesai di koreksi;
 - g. mengajukan penandatanganan kepada Sekretaris Daerah;
 - h. memberikan penomoran terhadap Keputusan Sekretaris Daerah yang telah ditandatangani dan menyerahkan kembali pada perangkat daerah pemrakarsa/penyusun Keputusan Sekretaris Daerah; dan
 - i. dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koreksi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Selaku Pengguna Anggaran
Nomor : 800 / 036 / 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN TIM KOREKSI SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	FERIYANTI SUMINTO, SE, MSI NIP. 19680225 199312 2 002 Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	KETUA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2	ASTRID ANDI MERIYANI, SE NIP. 19801115 201001 2 017 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	SEKRETARIS	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	ERNA TRI WIDYASTUTI, S.Sos,M.Si NIP. 19861018 200604 2 004 Analisis Tata Usaha Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	ROHANA NIP. 19801130 201001 2 003 Pengadministrasi Persuratan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
5	ISKANDAR NIP. 19741207 207200701 1 008 Pengadministrasi Persuratan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	SUYONO, SE NIP. 19700815 200701 1 023 Pelaksana Pengadministrasian Umum Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	SRI SAVITRI, SE NIP. 19830209 200801 2 004 Pelaksana Pengadministrasian Umum Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	DWI WAHYUNI, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	ERVITA TRI ARYANI, S.H NIP. 19970311 202012 2 014 Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

